

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5877 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren , dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, Kepada :

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nama | : | AL-MURADIYAH |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : | 510363061003 |
| 3. Alamat | : | |
| Jalan | : | Jl. Pandak Daun Rt 02 / Rk I. |
| Kel / Desa | : | Pandak Daun |
| Kecamatan | : | Daha Utara |
| Kabupaten | : | Hulu Sungai Selatan |
| 4. Tanggal Berdiri | : | 1984 M / 1404 H |
| 5. Masa Berlaku | : | 18 November 2016 sd November 2021 |
| 6. Nama Lembaga | : | Yayasan Al - Muradiyah |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hal – hal lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Kandangan, 18 November 2016
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Selatan



ATNOR, M.Pd.
196606021994031003